

**PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)**

**ANTARA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Nomor : 00095/MoU/II.3.AU/F/2022

**DENGAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

Nomor : 2122/II.3.AU/REKTORAT/J/2022

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
SERTA PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN MUTU  
PERGURUAN TINGGI**

---

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah ditandatangani **Perjanjian Kerjasama (MoU)** antara, antara pihak-pihak:

- I. Universitas Muhammadiyah Surabaya diwakili oleh Dr. dr. Sukadiono, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomer 3789/KEP/I.0/D/2020 dan berkedudukan di Jalan Raya Sutorejo No. 59 Surabaya, 60123, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Universitas Muhammadiyah Jember diwakili oleh Dr. Hanafi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember sesuai dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomer 309/KEP/I.0/D/2019 dan berkedudukan di Jalan Karimata No. 49 Jember, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK yang masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kedua belah PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama (MoU) tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kesepahaman bersama ini untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran (akademik), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan sumber daya manusia dan peningkatan mutu perguruan tinggi.
2. Tujuan kesepahaman ini adalah
  - a. Meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan/pengajaran (akademik), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu atau kuliah pakar, seminar, studi lanjut tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, kajian-kajian penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.
  - b. Melakukan kerjasama peminjaman dosen dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan peningkatan mutu perguruan tinggi.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Para pihak sepakat kerjasama dalam ruang lingkup yaitu, dalam batas yang dapat dilaksanakan oleh pihak masing-masing kedua pihak, kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran (akademik), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan yang dijelaskan pada pasal 1.
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan.
3. Kerjasama dalam implementasi kegiatan Medeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Program Asistensi Mengajar/Kampus Mengajar.
4. Aktivitas Akademik (Pendidikan) seperti Kuliah Umum, Kajian Ilmiah, Seminar, Lokakarya dan lain-lain.
5. Kegiatan bersama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang telah disepakati PARA PIHAK.
6. Peminjaman dosen dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan peningkatan mutu perguruan tinggi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoA) antar PARA PIHAK, dengan ketentuan dosen yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan dan bersedia melampirkan Daftar Riwayat Hidup, Scanner Asli Ijasah S1, S2, S3, Transkrip Nilai dan seluruh persyaratan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

Untuk pelaksanaan kesepahaman bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian (kerja sama) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada kesepahaman bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Keseluruhan pembiayaan yang keluar dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Para pihak sepakat kerjasama dalam batas yang dapat dilaksanakan oleh pihak masing-masing kedua pihak, kerjasama ini meliputi:

1. Kesepahaman bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA Pihak yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana Ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti kesepahaman bersama ini dalam bentuk perjanjian (kerja sama) yang baru telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya kesepahaman bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian (kerja sama), maka kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian (kerja sama) sebagaimana Ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, yang mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana Ayat (2) Pasal Ini.
4. Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kesepahaman bersama ini, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
5. Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian (kerja sama) ini.
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melanjutkan perjanjian (kerja sama) ini.

**Pasal 6**  
**Kerahasiaan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian (kerja sama) ini dan yang semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian (kerja sama) ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK..

### **Pasal 7 Pembiayaan**

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufajat.

### **Pasal 8 Penutup**

1. Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam perjanjian (kerja sama) ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan oleh PARA PIHAK, serta akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian (kerja sama) ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Surabaya

Pada tanggal : 17 Januari 2022

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURABAYA



*Dr. dr. Sukadiono, M.M*  
NIDN. 0718126802

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JEMBER



**Rektor**  
*Dr. Hanafi, M.Pd.*  
NIDN. 0015086701